



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa buku literatur disebutkan syari'at penyembelihan telah ada sejak nabi Ibrahim dan terus berlaku sampai sekarang kepada umat Islam seperti penyembelihan binatang ternak yang disebut dengan al-An'am (unta, sapi, dan kambing). Namun permasalahan mulai muncul ketika ketika membicarakan syarat-syarat penyemblihan yang harus dipenuhi bagi kehalalan memakan binatang-binatang yang disembli waktu kurban. Dalam penyemblihan kurban tersebut ada yang mewajibkan membaca basmalah (menyebut nama Allah SWT) dan sebagian ada yang tidak mewajib seandainya lupa, namun dagingnya tetap halal.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa hukum mengucap nama Allah adalah wajib jika yang menyembli mengingatnya ketika menyembli. Tapi jika lupa, maka daging semblihan tersebut tetap halal untuk dimakan. Pendapat ini berdasarkan kepada, yang pertama hadist Nabi yang berbunyi:¹

عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : ” ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا ، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ

Dari Anas, ia berkata, “Nabi SAW. pernah berqurban (pada Idul Adha) dengan dua kambing yang gemuk. Aku melihat beliau menginjakkan kakinya di pangkal leher dua kambing itu. Lalu beliau membaca basmalah dan takbir,

¹ Ibn Majah, *Sunan ibni Majah*, “Abwab al- Nikah, bab Talak al-Mukrah wa al-Nasi” cet.2, (Berut: Dar al-Fikr, tt). 1: 630, hadis nomor 2069. Hadis dari Syahr bin Hausyab dari Abu Zar al-Giffari.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian beliau menyembelih keduanya dengan tangannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kedua hadist riwayat Tirmizi dari Jabir bin Abdullah yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مَنْبَرِهِ ، فَأَتَى بِكَبْشٍ قَدَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, “Aku ikut bersama Rasulullah SAW. pada hari ‘Idul Adha di Mushalla (lapangan tempat shalat). Setelah selesai khutbah, Rasulullah SAW. turun dari mimbar, lalu dibawakan kepadanya seekor kambing kibasy, lalu Rasulullah menyembelihnya dengan tangannya seraya berkata,”Dengan menyebut nama Allah, Allahu akbar, ini adalah kurbanku dan kurban siapa saja dari umatku yang belum berkorban.” (HR. Tirmizi)

Hadist ketiga, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنٍ يَطَأُ فِي سَوَادٍ ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، فَأَتَى بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ ، فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ : ” هَلْمِي الْمُدْيَةَ ” ، ثُمَّ قَالَ : ” اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ ” ، فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضَجَعَهُ ، ثُمَّ دَبَحَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ” بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ” ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

Aisyah ra. meriwayatkan bahwa bahwa Rasulullah SAW. menyuruh untuk diambilkan dua ekor domba bertanduk yang di kakinya berwarna hitam, perutnya terdapat belang hitam, dan sekitar matanya hitam. Kemudian domba tersebut di serahkan kepada beliau untuk dikurbankan, lalu beliau bersabda kepada Aisyah: “Wahai ‘Aisyah, bawalah pisau kemari.” Kemudian beliau bersabda: “Asahlah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pisau ini dengan batu.” Lantas ‘Aisyah melakukan apa yang di perintahkan beliau, setelah di asah, beliau mengambilnya dan mengambil domba tersebut dan membaringkannya lalu beliau menyembelihnya.” Kemudian beliau mengucapkan: “Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan ummat Muhammad.” Kemudian beliau berkorban dengannya.” (H.R.Muslim).

Ke empat al-Qur’an Al-An’am ayat 121 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan”(QS. Al-An’am [6]: 121).

Sedang menurut Imam al Syafi’i tidak mensyaratkan menyebut Allah sebagai syarat sahnya semblihan al-Syafi’i memahami ayat 121 dari surat al-An’am di atas bukan sebagai perintah untuk tidak memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya. Akan tetapi ayat tersebut dipahami sebagai larangan untuk memakan daging sembelihan yang padanya disebut nama selain Allah, seperti untuk berhala dan lain-lain.

Sementara itu jika dilihat tentang bagaimana pengamalan masyarakat Indonesia termasuk Malaysia dalam penyembelihan, maka akan terlihat pada umumnya mereka menganggap menyebut nama Allah SWT sebagai syarat bagi sahnya semblihan. Pada hal sebagaimana dimaklumi bersama masyarakat Indonesia dan Malaysia pada umumnya menganut mazhab Syafi’i dalam pengamalan keagamaannya.²

² Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet 3 (Bandung: Pustaka, 1997), hlm. 114. Sirajuddin Abbas. 10 Masalah Agama cet. 19 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1991). Hlm. 8.

Dari latar belakang di atas, maka penyusun memandang perlu untuk diadakannya penelitian secara ilmiah mengenai hal tersebut yang dalam skripsi akan lebih difokuskan judul: **“Hukum Membaca Tasmiyah Dalam Penyemblihan Menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanafi”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penulisan ini dari aspek berkaitan dengan hukum membaca bismillah dalam penyemblihan kurban menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanafi.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, ada beberapa rumusan masalah yang muncul dan menarik untuk dijabarkan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana hukum membaca tasmiyah menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanafi?
2. Bagaimana Imam Syafi’i dan Imam Hanafi memahami dalil dari surah al-an’am tentang hukum tasmiyah?
3. Bagaimana analisis terhadap hukum membaca tasmiyah dalam penyemblihan kurban menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanafi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat kedua imam dalam memahami nas dan dimana letak perbedaan dan persamaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui menyamakan atau mengkompromikan perbedaan keduanya.
3. Untuk menganalisis terhadap hukum membaca bismillah dalam penyemblihan kurban menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

Adapun kegunaan dari penelitian adalah:

1. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Dengan penelitian ini, diharapkan berguna bagi mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai hukum membaca basmalah dalam penyemblihan hewan menurut imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i karena kedua golongan tersebut selain ada perbedaan yang menjolok juga terdapat persamaannya.
3. Dengan penelitian ini diharapkan wawasan dapat memberikan dan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas yang berkaitan dengan pandangan kedudukan tasmiyah dalam penyemblihan hewan terutama menurut pandangan imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i karena kedua golongan tersebut selain ada perbedaan yang menjolok juga terdapat persamaannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literature -literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah library research maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber bahan pokok yang diambil dari kitab yang berkaitan dengan hukum membaca tasmiyah dalam penyembelihan hewan terutama menurut padangan Imam al-Syafi'I Kitab Al-Umm dan Imam Abu Hanifah yaitu Kitab Al-Mubsud karena kedua imam tersebut selain ada perbedaan yang menjolok juga terdapat persamaannya.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian yaitu berupa kitab-kitab fiqih, kitab usul fiqih, kitab tafsir dan kitab atau bahan dokumen lain yang membantu penulis dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier yakni sumber pelengkap yang terdiri dari:
 - 1) Kamus-kamus
 - 2) Ensiklopedi

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literature yang diperlukan berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan secara sistematis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan –tahapan kumpul data di atas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan:

- a. Teknik analisis isi (konten analisis) yaitu dengan mempelajari pesan-pesan yang ada di berbagai literature melalui dari kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi, dan kultur masyarakat yang ada pada teks.

5. Metode penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode berikut:

- a. Deduktif yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan data khusus yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu penelitian yang tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan tentang biografi imam Syafi'i dan imam Hanafi, yang meliputi: biografi singkat imam Syafi'i, pendidikan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalaman imam Syafi'i, kepandaian imam Syafi'i, guru-guru imam Syafi'i, murid-muridnya, kitab-kitab imam Syafi'i, Biografi Imam Hanafi terdiri dari Tahun kelahiran dan meninggalnya imam Hanafi, keturunan Imam Hanafi, pendidikan dan karya imam Hanafi, guru-guru imam Hanafi, dan karya-karya imam Hanafi.

BAB III : Berisi tentang tinjauan umum tentang penyembelihan yang meliputi: pengertian penyembelihan qurban, Orang yang akan menyembelih, binatang yang akan disembelih, dan alat penyembelihan.

BAB IV : Berisi tentang hukum membaca bismillah dalam penyembelihan menurut Imam Syafi'i dan Hanafi, meliputi: Hukum Membaca Tasmiyah Dalam Penyembelihan Menurut Imam Sysfi'I, dan Hukum Membaca Tasmiyah Dalam Penyembelihan Menurut Imam Hanafi.

BAB V : Merupakan bab yang mengandung kesimpulan dan saran-saran.